

**METODE PEMBENAHAN BIDANG-BIDANG TANAH ANOMALI PADA PETA
PENDAFTARAN KKP DI KALURAHAN BANYURADEN KECAMATAN
GAMPING KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
FRANTUS WARFANDU
NIT. 19283152

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Literatur.....	14
B. Kerangka Teoretis.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Batasan Operasional.....	22
E. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	24
A. Profil Kalurahan Banyuraden.....	24
B. Kondisi Geografis.....	24
BAB V KONDISI DAN METODE PENINGKATAN KUALITAS PETA BIDANG TANAH KALURAHAN BANYURADEN.....	26

A. Kondisi Peta Bidang Tanah.....	26
B. Anomali Peta Bidang Tanah	27
C. Metode Peningkatan Kualitas Peta Bidang Tanah	28
D. Ketelitian Setelah Pembenahan.....	28
BAB VI PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem KKP (Komputerisasi Pertanahan) merupakan sistem pelayanan pertanahan yang telah terkomputerisasi, sehingga data tentang bidang tanah baik tekstual maupun spasialnya harus terintegrasi dengan baik. KKP dilaksanakan dengan tujuan untuk pemeliharaan data tekstual maupun spasial dan monitoring pelayanan pertanahan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, aplikasi KKP mulai coba dikembangkan oleh Pusdatin menjadi aplikasi yang dapat menginventarisasi data spasial pertanahan secara digital. Maka pada tahun 2011 Pusdatin membuat aplikasi GeoKKP. Pada dasarnya GeoKKP hampir sama dengan KKP, hanya saja dalam GeoKKP lebih menekankan pada inventarisasi data spasial bidang tanah (pemetaan bidang tanahnya), karena GeoKKP adalah KKP yang berbasis keruangan (Satriyaet., 2014). GeoKKP diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Desa Banyuraden merupakan salah satu yang ditarget sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana), sebagaimana dimaksud dalam BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kalurahan Tangguh Bencana (BNPB, 2012). Luas wilayah Desa Banyuraden adalah 400 Ha atau 4,00 Km², yang terdiri dari 8 wilayah pedukuhan, 22 RW dan 78 RT (Admin, 2017). RT.05 merupakan salah satu RT yang berada di wilayah RW.08, Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman DIY. (Priyo, Faizah. 2020:532).

Dalam melaksanakan program tersebut demi terciptanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan teladan. Kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan di beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan tersebut ini sejalan dengan program Kementerian ATR/BPN yang tengah fokus pada percepatan pendaftaran tanah salah satunya adalah program desa lengkap. Dengan adanya hal tersebut, di Kalurahan Banyuraden telah di lakukan program “Membangun Desa Lengkap/Desa Tematik.” Menurut ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 yang mengamanatkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah, maka diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum objek hak atas tanah, pengukuran bidang tanah

harus memenuhi kaidah teknis kadastral dan kaidah yuridis dimana proses perolehan data ukuran bidang tanah harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi dan asas publisitas.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Hal yang membingungkan masyarakat ketika mencoba membandingkan antara Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang definisi pendaftaran tanah dengan Pasal 4 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal. 1

pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 1) Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pasal. 4

untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.

Pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, namun Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa bidang tanah diwajibkan didaftarkan. Penulis berpendapat bahwa hal ini cukup membuat masyarakat menjadi memahami isi dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Disamping untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum terdaftar, masyarakat cukup dibebani dengan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan jangka waktu yang cukup lama.

Adapun sedang dibahas rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Tujuan dari Pengadaan Tanah untuk Pembangunan adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun tanah masyarakat yang

diambil alih oleh Negara untuk dijadikan pembangunan infrastruktur. Dengan telah didaftarkannya tanah yang memperoleh sertipikat setidaknya walaupun diambil oleh Negara maka harga tanah tersebut akan jauh lebih tinggi dibandingkan tanah yang tidak mempunyai hak atas tanah atau belum terdaftar.

Pemerintah (BPN) harus segera membenahi sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali agar prosentase tanah yang telah bersertipikat semakin bertambah. Sudah sewajarnya jika tanah yang telah bersertipikat, Pemerintah (BPN) harus bertanggung jawab penuh atas adanya gugatan dari pihak manapun atas sertipikat yang dikeluarkan, termasuk ganti rugi atas kerugian orang yang diakibatkan pengeluaran sertipikat. Apabila hal tersebut dapat dijamin oleh Pemerintah (BPN) Penulis yakin akan timbul gairah dan semangat dari masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang belum bersertipikat. Sementara itu pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis seperti Prona, Program Ajudikasi, Sertifikasi Massal, Swadaya, Sertifikasi tanah di daerah transmigran juga harus lebih sering dilaksanakan, apalagi untuk masyarakat menengah kebawah

Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan posisi / letak geografis, batas, luas, dan bentuk geometris bidang tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah. Pengukuran untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan untuk pembuatan peta pendaftaran, peta bidang tanah, lampiran sertipikat (berupa surat ukur), dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas apabila karena suatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang.

Bidang tanah yang terdaftar namun belum terpetakan nantinya akan masuk kategori bidang tanah Kluster 4 (K4) melalui pemetaan masif yang merupakan salah satu produk PTSL dalam rangka pembaruan bidang tanah atau optimalisasi untuk peningkatan kualitas data sesuai dengan amanat Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 4 tentang objek PTSL sehingga dapat meningkatkan kualitas data pertanahan menjadi KW 1 atau KW 2. Kajian terkait pengintegrasian bidang tanah yang sudah bersertifikat dengan GeoKKP untuk mendukung produk K4 membandingkan dengan kajian Artika & Utami (2020) ditemukan adanya kesamaan penyelesaian terhadap bidang-bidang potensi Kluster 4 ini dengan melakukan survei terhadap bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan sertifikasi program Prona.

Analisis data dilakukan secara spasial melalui overlay terhadap peta-peta analog beserta hasil survei di lapangan dengan data GeoKKP, sehingga diperoleh data spasial

pendaftaran tanah yang terintegrasi secara utuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan mampu mempercepat proses identifikasi potensi K4 dan mampu mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Lengkap.

Proses pemetaan bidang-bidang tanah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemetaan bidang tanah merupakan proses plotting hasil pengukuran. Dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital.
2. Perhitungan luas bidang tanah harus dilakukan setelah hasil pengukuran bidang tanah dipetakan di atas Peta Dasar Pendaftaran digital.
3. Pemberian Nomor Urut Bidang dilakukan pada saat bidang-bidang tanah tersebut diplot di atas Peta Dasar Pendaftaran secara digitasi.
4. Layer, penamaan file, struktur data, format data yang digunakan dalam pemetaan sesuai dengan standar.

Menurut Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor. 12/SE-UK.01/VI/2022 Penanganan Anomali Bidang Tanah Mekanisme penanganan anomali bidang tanah adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang diyakini tidak sesuai pemetaannya atau disebut Anomali bidang tanah;
 2. Contoh anomali bidang tanah antara lain:
 - a. Bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya;
 - b. Bentuk bidang tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah);
 - c. pada Surat Ukur yang terupload dengan bidang tanah di KKP);
 - d. Indikasi bidang tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan;
 - 4) Bidang tanah yang teridentifikasi tumpang tindih;
 - e. Terindikasi bidang tanah tidak berada pada posisi yang sebenarnya (lokalisir bidang tanah pada tempat-tempat tertentu. Misalnya sungai, laut, gunung dan lain sebagainya);
 - f. Luas NIS unsur geografis lebih dari kewajaran;
 - g. Bidang tanah PTSL berada di luar wilayah desa;
3. Untuk bidang tanah yang masuk dalam kategori anomali bidang tanah maka dihapus secara spasial pada aplikasi KKP dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Bidang tanah yang telah sesuai pemetaannya dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kepala

Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan dapat diunggah kembali pada aplikasi KKP;

4. Pengecekan, perbaikan dan unggah bidang tanah anomali paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani;
5. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan data anomali bidang tanah dimaksud.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik operasional yang menyebabkan terjadinya anomali?
2. Bagaimana cara melakukan pembenahan anomali?
3. Bagaimanakah tidak lanjut setelah dilakukan pembenahan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui karakteristik anomali bidang tanah di Kalurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
 - b. Untuk mengetahui cara pembenahan bidang tanah anomali pada peta KKP di Kalurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
 - c. Untuk mengetahui ketelitian bidang tanah setelah pembenahan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode pembenahan bidang-bidang tanah anomali di kalurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
 - b. Memberikan cara penggunaan metode dalam pembenahan bidang tanah anomali pada peta PBT KKP di Kalurahan Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
 - c. Memberikan peningkatan kualitas pada bidang-bidang tanah anomali di Kelurahan Bnyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis Anomali Bidang Tanah di Kalurahan Banyuraden terdapat dua jenis anomali bidang tanah di Kalurahan Banyuraden, yaitu kesenjangan (*gap*) dan tumpang tindih (*overlap*). Dari total 8.039 bidang tanah yang diidentifikasi, terdapat 613 bidang tanah dengan kesenjangan (*gap*), yang mengindikasikan adanya bagian lahan yang tidak saling berhubungan atau memiliki ruang kosong di antara mereka. Selain itu, ditemukan 739 bidangtanah dengan tumpang tindih (*overlap*), yang menunjukkan bahwa sebagian bidang tanah saling tumpang tindih dalam hal batas atau ruang fisik.
2. Cara Meningkatkan Kualitas Data Peta Bidang Tanah Anomali Untuk meningkatkan kualitas data peta bidang tanah dengan anomali seperti kesenjangan dan tumpang tindih, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Ulang: Identifikasi dengan cermat lokasi dan karakteristik anomali. Pemetaan ulang dapat diperlukan untuk memastikan bahwa batas-batas bidang tanah yang benar telahditentukan dengan akurat.
 - b. Integrasi Data: Integrasi data dari berbagai sumber seperti citra udara, data satelit, dan data lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan untuk perbaikan bersifat komprehensif dan akurat.
 - c. Perbaikan Batas: Melakukan perbaikan batas bidang tanah yang tumpang tindih atau memiliki kesenjangan. Ini melibatkan pengukuran lapangan dan pemastian bahwa batas-batas tersebut sesuai dengan datayang ada.
 - d. Penggunaan Metode Peningkatan: Penggunaan metode *block adjustment* dengan aplikasi Adumanis adalah cara yang efektif untuk memperbaiki akurasi relatif antara dataset geospasial yang berbeda.
 - e. Verifikasi dan Validasi: Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan dengan melakukan pengukuran lapangan atau perbandingan dengan data referensi lainnya. Vali dasi ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang dihasilkan mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk mengatasi masalah *overlap* dan *gap* pada bidang tanah di daerah Banyuraden:

1. Peningkatan Akurasi Pemetaan dan Survei: Penting untuk melakukan pemetaan dan survei bidang tanah dengan akurasi yang tinggi menggunakan teknologi dan peralatan terkini. Ini akan membantu menghindari kesalahan dan menciptakan peta yang lebih akurat, sehingga *overlap* dan *gap* dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS): Implementasikan teknologi GIS untuk menyimpan data tanah, akses jalan, dan infrastruktur secara digital. Penggunaan GIS dapat mempermudah visualisasi dan analisis data, membantu dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah *overlap* dan *gap*.
3. Pengarsipan dan Manajemen Data yang Baik: Pastikan semua dokumen terkait hak tanah, surat-surat kepemilikan, dan perizinan tersimpan dengan baik dan teratur. Pengarsipan yang efisien akan memudahkan akses data dan verifikasi informasi ketika diperlukan.
4. Pelatihan dan Sertifikasi: Lakukan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas yang terlibat dalam pemetaan dan tata ruang. Meningkatkan keahlian mereka akan membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas hasil pemetaan dan pengukuran.
5. Inklusi dan Partisipasi Publik: Melibatkan pemilik tanah, pihak berwenang, dan masyarakat dalam proses penanganan masalah *overlap* dan *gap*. Dengan melibatkan semua pihak terkait, akan lebih mudah mencapai kesepakatan dan menjaga transparansi dalam penanganan permasalahan.
6. Sistem Pelaporan dan Pengaduan yang Efektif: Tetapkan sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat terkait masalah *overlap* atau *gap* pada bidang tanah. Dengan memiliki jalur pengaduan yang efektif, masalah dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum menjadi lebih rumit.

7. Tinjauan dan Penguatan Hukum Terkait: Tinjau kembali peraturan hukum terkait kepemilikan tanah, hak akses jalan masyarakat, dan perencanaan tata ruang. Pastikan hukum yang berlaku mendukung penyelesaian permasalahan secara adil dan berkeadilan.
8. Evaluasi dan Pengawasan Berkala: Lakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah *overlap* dan *gap* pada bidang tanah. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari upaya yang dilakukan, sehingga perbaikan dan peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan jika diperlukan.
9. Kolaborasi antar Lembaga: Fasilitasi kolaborasi antara pihak berwenang terkait, seperti lembaga pemerintah, institusi pemetaan, dan masyarakat dalam mengatasi masalah *overlap* dan *gap* pada bidang tanah. Kerjasama yang baik akan memperkuat penanganan masalah secara komprehensif.
10. Edukasi Masyarakat: Lakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi regulasi tata ruang dan perizinan. Peningkatan kesadaran akan membantu mengurangi potensi terjadinya *overlap* dan *gap* pada bidang tanah.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan masalah *overlap* dan *gap* pada bidang tanah di daerah Banyuwangi dapat diminimalkan, masyarakat dan pemilik tanah dapat terhindar dari konflik, dan kualitas data peta bidang tanah dapat ditingkatkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlana, A., & Basyid, M, A. (2022). Identifikasi Data Bidang Tanah KKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Untuk kebutuhan Peningkatan Kualitas Data (Studi Kasus Desa Mukti Jaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi). Seminar Nasional FTSP (ITENAS).
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Aryadinata, D. (2022). Kajian Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 Studi Kasus Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Skripsi pada Universitas Lampung.
- Astanto, H D 2018, Pemanfaatan Teknologi UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*)/ Drone Tipe *Quadcopter* Untuk Pengukuran Bidang Tanah Non Pertanian, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Basuki, S 2011, *Ilmu ukur tanah (edisi revisi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Direktorat Penetapan Batas, Kedeputusan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN, 2014, *Bahan ajar on the job training peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar*. Pusdatin-Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Hartono, 2007, *Geografi: Jelajah bumi dan alam semesta*. Bandung, CV. Citra Praya.
- Paine, D P 1993. *Fotografi udara dan penafsiran citra untuk pengelolaan sumber daya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prayitno, H 2009, Pemanfaatan *Receiver GPS Single Frequency* dengan Metode Kinematik Untuk Pengukuran Bidang Tanah, Skripsi Pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmat. (2022). Uji Validitas Peta Bidang Tanah (PBT) Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Faktor Penyebab Dan Solusinya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*, CV. Alfabeta, Bandung. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Setyawan, D. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). Skripsi pada Universitas Diponegoro.
- Syaifullah, A 2007, *Dasar-dasar pengukuran tanah*, STPN Press, Yogyakarta. Saefullah,

- I. (2013). Perbandingan Waktu Pemulihan Pasca Olahraga Dengan Hiperhidrasi Menggunakan Minuman Air Putih dan Minuman Isotonik (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Wahyuningsih, H., & Mustafida, L. (2021). 'Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman *Fortiori Law Journal*, 1(01), 1-30.
- Wolf, P R 1993, *Elemen fotogrametri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

PERATURAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2016, *Petunjuk*

Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap,

Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019,* Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS- 300.UK.01.01/II/2019,* Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022, *Mekanisme Penanganan Anomali Bidang Tanah Dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Terdaftar Belum Terpetakan (K4) 2022,* Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan.

SUMBER LAINNYA

Pemerintah Kalurahan Banyuraden 2021, *Profil kalurahan banyuraden,* dilihat pada 20 Maret 2023, <https://banyuraden.slemankab.go.id/home/>